



# *Bupati Sumedang*

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT  
DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- menimbang : a. bahwa perumahan merupakan salah satu urusan wajib yang diselenggarakan daerah, untuk itu dalam rangka memberikan pelayanan bidang perumahan agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan nyaman, diperlukan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pemerintah Daerah perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16/2010 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DI KABUPATEN SUMEDANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan perumahan di Kabupaten Sumedang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan perumahan di Kabupaten Sumedang.

8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundangundangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
10. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
12. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah tolak ukur kinerja pelayanan Perumahan Rakyat yang diselenggarakan di Kabupaten Sumedang agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan wajib tentang Perumahan Rakyat.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM bidang perumahan rakyat adalah:

- a. tercapainya peningkatan kualitas pelayanan Perumahan Rakyat kepada masyarakat;
- b. tercapainya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan Perumahan Rakyat

#### Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah:

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan perumahan rakyat kepada masyarakat;
- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan perumahan rakyat;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan perumahan rakyat kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;

- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD dalam pelayanan perumahan rakyat;
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Sumedang.

### BAB III

#### STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan SPM bidang perumahan rakyat yang terdiri dari jenis pelayanan dasar indikator kinerja, nilai dan target.
- (2) Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### BAB IV

#### PENGORGANISASIAN

##### Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan perumahan rakyat sesuai SPM perumahan rakyat Kabupaten Sumedang.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas yang membidangi perumahan di Kabupaten Sumedang.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan perumahan rakyat sesuai SPM perumahan dilakukan oleh aparatur sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 7

- (1) SPM bidang perumahan rakyat yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian minimal target Dinas yang membidangi perumahan di Kabupaten Sumedang.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan.

### BAB V

#### PELAPORAN

##### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas yang membidangi perumahan rakyat menyampaikan laporan pencapaian dan penerapan SPM tahunan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang perumahan rakyat kepada Gubernur.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM bidang perumahan rakyat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala SKPD.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 13 Maret 2013

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 13 Maret 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2013 NOMOR 33

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
 NOMOR 24 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DI KABUPATEN SUMEDANG

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Nilai	Batas Capaian Nasional	Target Tahunan (%)																
					2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I.	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	2025	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	96	100
		2. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70%	2025	5	11	15	21	26	31	35	40	44	48	52	56	59	63	66	69	70
II.	Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana,sarana dan utilitas umum (PSU)	3. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100%	2025	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO